

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian berdasarkan Pelaksanaan Pewarisan dalam Keluarga Hukum Adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan, Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pewarisan dalam keluarga hukum adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan, menggunakan sistem pewarisan bilateral karena di dalam pelaksanaan pewarisan dalam keluarga hukum adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Pertimbangan ahli waris dalam membagi harta warisan dengan kebutuhan/kondisi di mana laki-laki diberikan yang lebih jauh sedangkan perempuan diberikan yang lebih dekat, yang dapat diberikan kepada ahli waris berupa benda tidak bergerak, yakni sebidang tanah, kebun karet, dan kebun buah-buahan.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pewarisan dalam keluarga hukum adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan, terdapat 2 (dua) faktor penghambat yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ketidaktaatan ahli waris yang disebabkan oleh keserakahan, egois, dan ingin mendapat bagian yang sama, menjual hak sebelum orang tua meninggal dunia, tidak membagi hak kepada ahli waris yang lain. Faktor eksternal yakni adanya pihak ketiga dengan melakukan provokasi kepada para ahli waris dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pewarisan

yang dimana pihak ketiga mencari keuntungan dari harta warisan tersebut, oleh karena itu ketika melakukan pelaksanaan pewarisan. Provokasi yang dilakukan pihak ketiga, yakni menyuruh ahli waris laki-laki untuk tidak membagi hasil perkebunan tersebut dikarenakan ahli waris laki-laki yang menggarap perkebunan tersebut bukan ahli waris perempuan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan Pelaksanaan Pewarisan dalam Keluarga Hukum Adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan, Penulis mendapat saran sebagai berikut:

1. Saran Penulis kepada Bapak Astro selaku Ketua adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan, yakni harus mengedepankan keadilan dalam memberikan keputusan untuk para ahli waris yang bersengketa yang dimana kehadiran Ketua Adat diharapkan dapat membuat para pihak yang bersengketa (ahli waris) dapat menyelesaikan perselisihan tersebut dengan membagi harta warisan secara adil.
2. Saran Penulis kepada Ibu Rosita Hartati, S.Pd., M.Th selaku keluarga yang melakukan pewarisan dalam keluarga hukum adat Dayak Meratus Desa Kamawakan Kalimantan Selatan, yakni harus adil dan bijak dalam melakukan pewarisan, tidak mudah terprovokasi oleh pihak Ketiga, mengenyampingkan sifat egois dan menang sendiri dalam melakukan pewarisan bagi masyarakat yang melakukan pewarisan.